



PUTUSAN
Nomor 1750 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUNIR**, bertempat tinggal di Kobun Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **JUSMAILI**, bertempat tinggal di Tepi Harau Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. **TUTI HARMA**, bertempat tinggal di Kobun Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. **SUARDI**, bertempat tinggal di Jorong Tarantang, Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. **AJIR**, bertempat tinggal di Dusun Kobun Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. **MUNIRFADRIANTO Pgl. DERI**, bertempat tinggal di Dusun Kobun Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. **MUSTAFA Pgl. MUS**, bertempat tinggal di Dusun Kobun Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. **SYAMSIWAR Pgl. UWAR**, bertempat tinggal di Dusun Taratak, Jorong Tanjung Pati, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
9. **TITI**, bertempat tinggal di Dusun Kandang Lamo Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
10. **NENI Pgl. PUNEN**, bertempat tinggal di Dusun Kandang Lamo Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
11. **OTNIFIRDAUS Pgl. OT**, bertempat tinggal di Dusun Kandang Lamo Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

12. **INAR MULIA Pgl. INAR**, bertempat tinggal di Dusun Kandang Lamo Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

13. **RUSDI MANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kandang Lamo Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

14. **AMAN**, bertempat tinggal di Dusun Kandang Lamo Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

15. **MULYADI, ST. ME**, bertempat tinggal di Dusun Kandang Lamo Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

16. **MEDI Pgl. EDI**, bertempat tinggal di Dusun Kobun Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

17. **SYAMSI**, bertempat tinggal di Dusun Kobun Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ady Surya, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pekanbaru Nomor 21 Ulak Karang, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XVII/ Pembanding I s/d XVII;

L a w a n

1. **HERINALDI**, bertempat tinggal di Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. **Hj. NURDAINA**, bertempat tinggal di Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan PGRI Nomor 9, Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Terbanding I dan II;

Halaman 2 dari 32 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D a n:

Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kepala Badan Pertanahan
Pusat di Jakarta *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang *cq* Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II/Terbanding I dan II
telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat I s/d XVII dan Turut Tergugat/Pembanding I s/d XVII
dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati
pada pokoknya atas dalil-dalil:

Yang menjadi objek perkara adalah berupa tanah kering dan tanah basah
sebanyak 6 (enam) tumpak, yaitu sebagai berikut :

Tumpak I:

Setumpak tanah kering/tanah ladang yang diperkirakan luasnya $\pm 7500 \text{ m}^2$
(tujuh ribu lima ratus meter persegi), yang terletak setempat dikenal dengan
tanah rawang dalam, Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan
Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt.Mangkuto Putih/Ica dan tanah
H. Irsal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Dt. Paduko Rajo/Minah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edi Gunawan, tanah Raman, tanah Dt.
Paduko Rajo/Dijah dan tanah Darifson;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Liani dan tanah Kiwil;

Tumpak II, III dan IV:

Tanah tumpak II, tumpak III dan tumpak IV merupakan 1 (satu) hamparan,
namun karena dibatasi dengan tali bandar menjadi 3 (tiga) tumpak yang
seluruhnya terletak setempat dikenal dengan tanah Tanjung Paga, Jorong
Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh
Kota, yang terdiri sebagai berikut :

Tumpak II:

1 (satu) piring sawah yang diperkirakan luasnya $\pm 1570 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus
tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dt. Sinaro Panjang/Sicit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dt.Kali Nan Putih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar air di sebaliknya tanah Penggugat (objek perkara tumpak III);

Tumpak III:

Setumpak tanah kering/tanah parak berikut di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah kayu dan 2 (dua) buah pondok (dangau) yang terbuat dari kayu beserta tanah basah/tanah sawah sebanyak ± 10 (sepuluh) piring sawah besar dan kecil yang keseluruhannya diperkirakan luasnya $\pm 33.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh tiga ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Reni dan Bandar air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar air di sebaliknya tanah Penggugat (objek perkara tumpak II) dan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar air di sebaliknya tanah Penggugat (objek perkara tumpak IV);

Tumpak IV :

Setumpak tanah kering/tanah parak yang keseluruhannya diperkirakan luasnya $\pm 19.000 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Caltex;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batang Harau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dt. Sinaro Tonggo dan Bandar air di sebaliknya tanah Penggugat (objek perkara tumpak III);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mulyadi;

Tumpak V dan VI:

Tanah tumpak V dan tumpak VI merupakan 1 (satu) hamparan, namun karena dibatasi dengan tali bandar menjadi 2 (dua) tumpak yang seluruhnya terletak setempat dikenal dengan sawah lakuang, Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terdiri sebagai berikut :

Tumpak V:

Setumpak tanah sawah sebanyak ± 3 (tiga) piring sawah besar dan kecil yang keseluruhannya diperkirakan luasnya $\pm 2100 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Dt.Sinaro Tonggo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar air di sebaliknya sawah Penggugat;

Halaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Si Wen;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air di sebaliknya sawah Penggugat dan termasuk objek perkara tumpak VI;

Tumpak VI:

Setumpak tanah kering/tanah parak berikut di atasnya berdiri 1 (satu) buah pondok kayu, 1 (satu) buah kandang kambing terbuat dari kayu beserta tanah basah/tanah sawah sebanyak ± 4 (empat) piring sawah besar dan kecil yang keseluruhannya diperkirakan luasnya $\pm 7600 \text{ m}^2$ (tujuh ribu enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Penggugat (Dt. Sinaro Mudo);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Penggugat (Dt. Sinaro Mudo) dan sawah Marhayati;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Penggugat (Dt. Sinaro Mudo) dan Bandar air di sebaliknya sawah Penggugat (objek perkara tumpak V);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syartuni (orang Caltex) dan tanah Dt. Sinaro Sati;

Bahwa dasar-dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 dalam kaum Dt. Sinaro Mudo pesukuan Pauh Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jabatannya adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Sinaro Mudo, kemudian Penggugat 2 adalah selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Sinaro Mudo yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanggal 10 Mei 1998;
2. Bahwa adapun seluruh objek perkara (tumpak I s/d VI) adalah harta milik Para Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun-temurun sejak dari nenek moyang Para Penggugat dalam kaum Dt. Sinaro Mudo;
3. Bahwa terhadap objek perkara tumpak I s/d IV dulunya atau terakhir dikuasai dan digarap oleh nenek Penggugat 1 atau ibu Penggugat 2 bernama Ramian (alm.) sampai ia meninggal dunia pada tahun 1969, lalu dengan meninggalnya Ramian pada tahun 1969 objek perkara tumpak I s/d tumpak IV tersebut tidak ada lagi yang menggarap atau menguasainya/terlantar karena pada tahun 1962 kaum Para Penggugat sudah pergi merantau ke daerah Riau, kecuali objek perkara tumpak V dan VI sejak sekitar tahun 1968 oleh Ramian (alm.) disediakan kepada Lina (alm.) yaitu ibu Tergugat 1, 2 dan 4 atau nenek dari Tergugat 3;

Halaman 5 dari 32 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2015



4. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Para Penggugat di atas, dimana setelah nenek Para Penggugat yaitu Ramian meninggal dunia pada tahun 1969 maka objek perkara tumpak I s/d IV terlantar seluruhnya sampai dengan tahun 1975, lalu kemudian pada tahun 1976 datang ibu Tergugat 1, 2 dan 4 atau nenek Tergugat 3 yaitu bernama Lina (alm.) kepada Mamak Para Penggugat bernama Mansyur Dt.Sinaro Mudo (alm.) untuk meminjam objek perkara guna diolah atau digarapnya yang secara kebetulan pada waktu itu Mansyur Dt.Sinaro Mudo (alm.) sedang pulang dari rantau ke kampung (Sarilamak), lalu karena menurut mamak Para Penggugat bernama Mansyur Dt.Sinaro Mudo (alm.) ketimbang objek perkara terlantar maka objek perkara tumpak I s/d tumpak IV tersebut dipinjamkanlah kepada Lina (alm.) untuk digarap atau diolahnya, dengan perjanjian peminjaman objek perkara oleh Lina kepada Mansyur Dt.Sinaro Mudo hanya berlaku sebatas/seumur Lina atau selama Lina masih hidup dan setelah Lina meninggal maka objek perkara dengan sendirinya harus kembali lagi seluruhnya kepada kaum Para Penggugat kaum Dt.Sinaro Mudo sesuai dengan Surat Keterangan Pinjam-Meminjam tanggal 22 Juni 1975 dan Surat Keterangan Pinjam-Meminjam tanggal 27 Desember 1976 sehingga sejak objek perkara dipinjam oleh Lina (alm.) kepada Mansyur Dt.Sinaro Mudo (alm.) maka objek perkara bidang I s/d IV digarap oleh Lina (alm.) bersama anak cucunya yaitu Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4, demikianpun ternyata setelah Lina meninggal objek perkara masih tetap dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4 dan tidak pernah dikembalikan kepada Para Penggugat;
5. Bahwa setelah Lina meninggal dan objek perkara bidang I s/d IV yang masih tetap dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 3, maka terhadap objek perkara tumpak I tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat maka penggarapannya oleh Tergugat 3 diserahkan kepada Tergugat 5, 6, 7 dan Tergugat 8 sehingga sampai dengan sekarang objek perkara tumpak I tersebut digarap oleh Tergugat 5, 6, 7 dan Tergugat 8, oleh karena itu perbuatan Tergugat 3 yang menyerahkan penggarapan objek perkara tumpak I kepada Tergugat 5, 6, 7 dan Tergugat 8 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Bahwa selanjutnya terhadap objek perkara tumpak II dan tumpak III, dimana tanpa seizin pula dari Para Penggugat, maka sekitar tahun 2010 Tergugat 2 telah menggadaikan objek perkara tumpak II kepada Tergugat 9, kemudian sekitar tahun 2002 Tergugat 1 dan 2 menggadaikan lagi 3 (tiga) piring sawah pada objek perkara tumpak III kepada Tergugat 10, sehingga sampai



dengan sekarang objek perkara tumpak II dikuasai oleh Tergugat 9, dan 3 (tiga) piring sawah pada objek perkara tumpak III dikuasai oleh Tergugat 10, oleh karena itu perbuatan Tergugat 2 yang menggadaikan objek perkara tumpak II kepada Tergugat 9 dan perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang menggadaikan 3 (tiga) piring sawah pada objek perkara tumpak III kepada Tergugat 10 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga perbuatan hukum pegang gadai yang dilakukan oleh Tergugat 2 dengan Tergugat 9 dan perbuatan hukum pegang gadai yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2 dengan Tergugat 10 atas objek perkara tumpak II dan 3 (tiga) piring sawah pada objek perkara tumpak III harus dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa selain Tergugat 1 dan 2 menggadaikan objek perkara tumpak II dan 3 (tiga) piring sawah pada objek perkara tumpak III kepada Tergugat 9 dan Tergugat 10, dimana Tergugat 1 dan 2 bersama-sama juga tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat telah pula menyerahkan penggarapan 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak III kepada Tergugat 11 dan 1 (satu) piring sawah kepada Tergugat 12 serta menyerahkan penggarapan pada sebagian tanah kering atau seluas $\pm 11.200 \text{ m}^2$ (sebelas ribu dua ratus meter persegi) tumpak III kepada Tergugat 12, 13 dan Tergugat 14 yang dijadikan sebagai parak/ladang, sehingga sampai dengan sekarang 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak III digarap oleh Tergugat 11 dan 1 (satu) piring sawah lagi digarap oleh Tergugat 12 serta sebagian tanah kering atau berupa tanah parak pada objek perkara tumpak III atau seluas $\pm 11.200 \text{ m}^2$ (sebelas ribu dua ratus meter persegi) digarap oleh Tergugat 12, 13 dan Tergugat 14, oleh karena itu perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang menyerahkan penggarapan 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak III kepada Tergugat 11 dan 1 (satu) piring sawah kepada Tergugat 12 serta sebagian tanah kering/tanah parak yaitu seluas $\pm 11200 \text{ m}^2$ (sebelas ribu dua ratus meter persegi) kepada Tergugat 12, 13 dan Tergugat 14 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Bahwa masih terhadap objek perkara tumpak III di samping Tergugat 1 dan 2 menyerahkan penggarapan 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak III kepada Tergugat 12, kemudian sekitar tahun 2012 tanpa seizin pula dari Para Penggugat, dimana Tergugat 1 bersama-sama dengan Tergugat 2 telah pula menjual sebagian objek perkara tumpak III atau seluas



$\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) juga kepada Tergugat 12, sehingga sampai dengan sekarang sebagian objek perkara tumpak III atau seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) dikuasai oleh Tergugat 12 atas dasar jual beli dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, oleh karena itu perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menjual sebagian objek perkara tumpak III atau seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) kepada Tergugat 12 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Tergugat 12 atas sebagian objek perkara tumpak III atau seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) haruslah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

9. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat 12 membeli sebagian objek perkara tumpak III atau seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) dari Tergugat 1 dan 2, maka tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat, dimana Tergugat 12 telah pula mendirikan 1 (satu) buah rumah semi permanen di atas sebagian objek perkara tumpak III yang dibelinya tersebut, oleh karena itu perbuatan Tergugat 12 yang mendirikan 1 (satu) buah rumah kayu di atas sebagian objek perkara tumpak III tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Bahwa selanjutnya terhadap objek perkara tumpak IV, dimana Tergugat 1 selain telah menguasai objek perkara tumpak IV secara tanpa hak dan tidak sah ternyata Tergugat 1 juga tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat telah pula mengajukan pembuatan sertifikat hak milik atas objek perkara tumpak IV melalui Turut Tergugat; kemudian Turut Tergugat dengan tanpa dasar dan alasan hukum yang sah telah pula menerbitkan Surat Ukur atas objek perkara tumpak IV a/n. Tergugat 1 sebagaimana Surat Ukur tanggal 20 Juni 2013 Nomor 654/2013, oleh karena itu perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara tumpak IV melalui Turut Tergugat dan lalu Turut Tergugat menerbitkan Surat Ukur atas objek perkara tumpak IV atas nama Tergugat 1 tanggal 20 Juni 2013 Nomor 654/2013 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Surat Ukur tanggal 20 Juni 2013 Nomor 654/2013 tercatat atas nama Tergugat 1 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas objek perkara tumpak IV haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa disamping Tergugat 1 mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik



atas objek perkara tumpak IV dan juga tanpa setuju atau tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat, dimana Tergugat 1 telah pula menyerahkan sebagian objek perkara tumpak III atau panjang ± 91 (sembilan puluh satu) meter, lebar ± 8 (delapan) meter dan juga sebagian pada objek perkara tumpak IV atau panjang ± 133 (seratus tiga puluh tiga) meter, lebar ± 8 (delapan) meter kepada Tergugat 15, sehingga panjang keseluruhan tanah yang diserahkan Tergugat 1 kepada Tergugat 15 pada objek perkara tumpak III dan IV diperkirakan ± 224 (dua ratus dua puluh empat) meter dan lebar ± 8 (delapan) meter; hal mana terbukti dari Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat oleh Tergugat 1, kemudian oleh Tergugat 15 tanah tersebut direncanakan akan digunakan untuk sarana jalan, oleh karena itu perbuatan Tergugat 1 yang menyerahkan sebagian tanah objek perkara tumpak III dan sebagian tanah pada objek perkara tumpak IV dengan panjang keseluruhan diperkirakan ± 224 (dua ratus dua puluh empat) meter dan lebar ± 8 (delapan) meter kepada Tergugat 15 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat oleh Tergugat 1 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

12. Bahwa demikian juga terhadap objek perkara tumpak V dan VI dulunya sekitar tahun 1968 oleh nenek Penggugat 1 atau ibu Penggugat 2 bernama Ramian (alm.) penggarapannya diserahkan kepada ibu Tergugat 1 dan 2 bernama Lina (alm.) dengan cara bagi hasil antara Ramian (alm.) dengan Lina (alm.), namun setelah Ramian meninggal tahun 1969 hasil perduaan objek perkara tidak pernah lagi diserahkan oleh Lina (alm.) kepada kaum Para Penggugat, bahkan kemudian setelah Lina meninggal dunia, maka penguasaan objek perkara tumpak V dan VI secara tidak sah atau tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat telah dilanjutkan saja oleh Tergugat 3 dan 4, kemudian setelah Tergugat 3 dan 4 menguasai objek perkara tumpak V dan VI secara tidak sah, lalu tanpa seizin pula dari Para Penggugat terlebih dahulu, maka 2 (dua) piring sawah pada objek perkara tumpak V dan 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak VI oleh Tergugat 4 penggarapannya diserahkan kepada Tergugat 16, sehingga 2 (dua) piring sawah pada objek perkara tumpak V dan 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak VI tersebut sampai dengan sekarang digarap oleh Tergugat 16, oleh karena itu perbuatan Tergugat 4 yang menyerahkan penggarapan 2 (dua) piring sawah pada objek perkara tumpak V dan 1



(satu) piring sawah pada objek perkara tumpak VI kepada Tergugat 16 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

13. Bahwa masih terhadap objek perkara tumpak VI, dimana selain Tergugat 4 menyerahkan penggarapan 1 (satu) piring sawah kepada Tergugat 16 lalu 1 (satu) piring sawah lagi tanpa seizin pula dari Para Penggugat, dimana Tergugat 4 sekitar tahun 2012 telah menggadaikannya kepada Tergugat 17, sehingga objek perkara tumpak VI tersebut 1 (satu) piring sawah sampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugat 17, oleh karena itu perbuatan Tergugat 4 yang menggadaikan 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak VI kepada Tergugat 17 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga perbuatan hukum pegang gadai yang dilakukan oleh Tergugat 4 dengan Tergugat 17 atas 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak VI tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

14. Bahwa sekitar tahun 1997 Penggugat 1 kembali dari rantau (dari daerah Riau) dan menetap di kampung (di Sarilamak), lalu karena seluruh objek perkara (tumpak I s/d VI) adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Sinaro Mudo, maka Para Penggugat pada tahun 2009 menghubungi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 agar Para Tergugat mengembalikan seluruh objek perkara (tumpak I s/d VI) kepada Para Penggugat, karena Lina yaitu ibu dari Tergugat 1 dan 2 telah meninggal pada tahun 2008 akan tetapi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tidak bersedia lagi mengembalikan seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dengan tanpa dasar dan alasan hukum yang sah; bahkan Para Tergugat dengan tanpa hak telah mendalilkan saja seluruh objek perkara tumpak I s/d VI tersebut harta miliknya, namun atas tindakan Para Tergugat tersebut yang mengakui objek perkara miliknya maka Para Penggugat tetap saja berusaha menghubungi Para Tergugat agar perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, akan tetapi usaha Para Penggugat tersebut tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali selain dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

15. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir sekali terhadap tingkah laku Para Tergugat sebagaimana telah terbukti dari tindakan Tergugat 1 s/d 4 yang



telah mengalihkan objek perkara kepada Tergugat-Tergugat lainnya seperti menggadaikan atau menjual objek perkara, dan ada kemungkinan lagi Tergugat 1 s/d 4 akan mengalihkan lagi objek perkara kepada pihak lain, sehingga sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkenan kiranya untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 sebagai anggota Kaum dalam kaumnya;
3. Menyatakan seluruh objek perkara tumpak I s/d tumpak VI adalah sah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Sinaro Mudo;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang menyerahkan penggarapan objek perkara tumpak I kepada Tergugat 5, 6, 7 dan Tergugat 8 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang menggadaikan objek perkara tumpak II kepada Tergugat 9 dan perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang menggadaikan 3 (tiga) piring sawah pada objek perkara tumpak III kepada Tergugat 10 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan perbuatan hukum pegang gadai yang dilakukan oleh Tergugat 2 dengan Tergugat 9 dan perbuatan hukum pegang gadai yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2 dengan Tergugat 10 atas objek perkara tumpak II dan 3 (tiga) piring sawah pada objek perkara tumpak III harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang menyerahkan penggarapan 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak III kepada Tergugat 11 dan 1 (satu) piring sawah kepada Tergugat 12 serta menyerahkan penggarapan sebagian tanah kering tumpak III atau seluas $\pm 11200 \text{ m}^2$ (sebelas ribu dua ratus ribu meter persegi) kepada Tergugat 12, 13 dan Tergugat 14 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);



8. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menjual sebagian objek perkara tumpak III atau seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) kepada Tergugat 12 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Tergugat 12 atas sebagian objek perkara tumpak III atau seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) haruslah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat 12 yang mendirikan 1 (satu) buah rumah semi permanen di atas sebagian objek perkara tumpak III tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara tumpak IV melalui Turut Tergugat dan lalu Turut Tergugat menerbitkan Surat Ukur atas objek perkara tumpak IV atas nama Tergugat 1 tanggal 20 Juni 2013 Nomor 654/2013 tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
12. Menyatakan Surat Ukur tanggal 20 Juni 2013 Nomor 654/2013 tercatat atas nama Tergugat 1 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas objek perkara tumpak IV tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menyerahkan sebagian tanah objek perkara tumpak III dan sebagian tanah pada objek perkara tumpak IV dengan panjang keseluruhan diperkirakan ± 224 (dua ratus dua puluh empat) meter dan lebar ± 8 (delapan) meter kepada Tergugat 15 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
14. Menyatakan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat oleh Tergugat 1 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
15. Menyatakan perbuatan Tergugat 4 yang menyerahkan penggarapan 2 (dua) piring sawah pada objek perkara tumpak V dan 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak VI kepada Tergugat 16 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
16. Menyatakan perbuatan Tergugat 4 yang menggadaikan 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak VI kepada Tergugat 17 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);



17. Menyatakan perbuatan hukum pegang gadai yang dilakukan oleh Tergugat 4 dengan Tergugat 17 atas 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak VI adalah tidak sah atau batal demi hukum;
18. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan Tergugat 17 untuk mengosongkan seluruh objek perkara tumpak I s/d VI dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat, dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
19. Menghukum Turut Tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan ini;
20. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
21. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d XVII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, karena Surat Kuasa dibuat orang yang tidak berwenang;
Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat I (Herinaldi) kepada Kuasa Hukumnya Iskandar, S.H., & Associates tertanggal 14 Maret 2014 adalah Tidak Sah, karena Penggugat I (Herinaldi) adalah tidak dan bukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat (kaum Dt. Sinaro Mudo Ketinggian Nagari Sarilamak); Dalam kaum Para Penggugat, laki-laki yang tertua adalah yang bernama Idrus Dt. Sinaro Mudo yang sekaligus sebagai Mamak Kepala Kaum dalam kaum Para Penggugat (kaum Dt. Sinaro Mudo Ketinggian Nagari Sarilamak); Oleh karena itu Iskandar, S.H., dan Syahrul, S.H., dari Kantor Advokat/ Pengacara Iskandar, S.H., & Associates yang berkantor dan beralamat di Jalan PGRI Nomor 9 Payakumbuh, selaku Kuasa Hukum dari Para Penggugat, tidak berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat dalam perkara ini;
Berdasarkan Eksepsi yang Para Tergugat ajukan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para



Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Penggugat I Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (*Diskualifikasi In Person* atau *Gemis aanhoedanigheid*);

Bahwa Penggugat I (Herinaldi) tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara perdata ini (*Diskualifikasi In Person* atau *Gemis Aanhoedanigheid*) dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I (Herinaldi) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau memiliki *Persona Standi In Judicio* di depan persidangan Pengadilan Negeri atas perkara ini karena Penggugat I (Herinaldi) tidak mempunyai kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya (Kaum Dt. Sinaro Mudo suku Pauh Nagari Sarilamak);

Bahwa di dalam kaum Para Penggugat yaitu kaum Dt. Sinaro Mudo Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak berdasarkan Ranji/Silsilah tanggal 16 Agustus 1997 yang dibuat oleh Mansur (Dt. Sinaro Mudo), laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat (kaum Dt. Sinaro Mudo Ketinggian Nagari Sarilamak) pada saat itu adalah Mansur (Dt. Sinaro Mudo) yang sekaligus sebagai Mamak Kepala Kaum dalam kaum Para Penggugat;

Sedangkan pada saat sekarang ini yang menjabat gelar Dt. Sinaro Mudo atau yang menjabat Mamak Kepala Kaum dalam kaum Para Penggugat adalah Idrus Dt. Sinaro Mudo, dan sekaligus sebagai Mamak Kepala Waris atau Laki-laki Tertua dalam kaum Para Penggugat (dimana Idrus Dt. Sinaro Mudo adalah adik kandung dari Penggugat II Hj. Nurdaina atau Mamak Kandung Penggugat I), sebagaimana terbukti dari Ranji Kaum Penggugat tertanggal 16 Agustus 1997;

Idrus Dt. Sinaro Mudo, berumur ± 60 (enam puluh) tahun, pekerjaan Petani, alamat dan bertempat tinggal di Jorong Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Idrus Dt. Sinaro Mudo tidak ada membawa atau mempunyai cacat diri yang berpengaruh sejak lahir, tidak uzur dan pikun dan alamat atau tempat tinggalnya jelas diketahui;

Jadi di dalam kaum Para Penggugat (kaum Dt. Sinaro Mudo) masih ada laki-laki yang lebih tua dari Herinaldi, yang tidak ada membawa atau mempunyai cacat diri yang berpengaruh sejak lahir, tidak uzur atau pikun dan alamat atau tempat tinggalnya jelas diketahui;

Bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat mengenai harta pusaka tinggi kaum guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tersebut, dan Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum tersebut. Bahwa Mamak Kepala Waris sebagai laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan ke luar atas nama kaum. Bahwa kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah "*titiek bak hujan, hinggak bak langau*", kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamat tempat tinggalnya serta telah tua dan uzur atau pikun;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217 K/Sip/1970 menentukan bahwa :
"Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut";
- Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Juni 1977 Nomor 1720 K/Sip/1975, menentukan bahwa :
"Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 9 Nopember 1977 Nomor 1646 K/Sip/1974, menentukan bahwa :
"Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri";
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 Nomor 98 K/Sip/1972 menentukan bahwa :
"Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan ke luar atas nama kaum";
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 Nomor 98 K/Sip/1972 menentukan bahwa:
"Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah *titiek bak hujan, hinggak bak langau*, kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya";
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 1970 Nomor 486 K/Sip/1970 menentukan bahwa :

Halaman 15 dari 32 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keberhentian dan penggantian seorang mamak kepala waris dalam kaumnya, karena telah ternyata telah tua dan uzur, oleh anggota-anggota kaum dengan seorang mamak kepala waris yang baru, adalah sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau”;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 April 1971 Nomor 207 K/Sip/1971 menentukan bahwa :

“Seseorang yang bukan mamak kepala waris, dapat bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, apabila telah diangkat dan diakui menjadi mamak kepala waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum”;

Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanggal 10 Mei 1998 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I (Herinaldi) sebagai dasar untuk menyatakan Penggugat I (Herinaldi) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt.Sinaro Mudo, adalah tidak benar, karena Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanggal 10 Mei 1998 tersebut adalah pemberian kuasa dari kaum Dt.Sinaro Mudo kepada Penggugat I (Herinaldi) untuk berperkara melawan kaum Dt.Sinaro Tonggo di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sarilamak, bukan pemberhentian dan penggantian Idrus Dt. Sinaro Mudo sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;

Berdasarkan Eksepsi yang Para Tergugat ajukan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. *Exceptio Obscure Libel* (Petitum Gugatan Tidak Jelas).

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum.

Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat halaman 16 angka 18, adalah bertentangan atau kontradiksi dengan Posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 16 karena: Dalam Petitum gugatan Penggugat halaman 16 angka 18 ada menyatakan :

“Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan Tergugat 17 untuk mengosongkan seluruh objek perkara Tumpak I s/d VI dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat daripadanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat, dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi)”;

Sementara itu dalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 1 s/d 16 “tidak ada meminta, tidak ada menyatakan dan atau menyebutkan” tentang permintaan kepada Para Tergugat untuk “Mengosongkan” objek perkara



Tumpak I s/d VI serta tidak ada permintaan Para Penggugat kepada Para Tergugat untuk “Menyerahkan Objek Perkara” kepada Para Penggugat, seketika setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor 67 K/Sip/1975 menentukan bahwa :

“Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan”;

(dalam perkara Nicolas Wewengkang lawan Sibert Lumuman Cs, dengan susunan majelis : 1. Prof. R. Subekti, S.H., 2. Indroharto, S.H., 3. Sri Widodo Wiratmo Soekito, S.H.);

Bahwa posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Dan hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan (Posita), tidak dapat diminta dalam petitum. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(Sumber: M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Oktober 2008, halaman 452);

Oleh karena itu gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini, tidak mempunyai kekuatan Eksekusi atau Putusan tidak dapat dilaksanakan (*Unexecutable Decision*);

Berdasarkan Eksepsi yang Para Tergugat ajukan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Objek Gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* (Kabur).

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Kabur, karena salah luas dan batas-batas tanah perkara;

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 mendalilkan bahwa yang menjadi objek perkara tanah Tumpak III adalah setumpak tanah kering/tanah parak berikut di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah semi permanen dan 2 (dua) buah pondok (dangau) yang terbuat dari kayu, beserta tanah basah/tanah sawah sebanyak \pm 10 (sepuluh) piring



sawah besar dan kecil yang keseluruhannya diperkirakan luasnya ± 33.000 (tiga puluh tiga ribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan sawah Reni dan Bandar Air;
- Selatan : berbatas dengan tanah Mulyadi;
- Barat : berbatas dengan Bandar Air, disebaliknya tanah Penggugat (Objek Perkara Tumpak II) dan Jalan Setapak;
- Timur : berbatas dengan Bandar Air disebaliknya tanah Penggugat (Objek Perkara Tumpak IV);

Bahwa batas-batas tanah Objek Perkara Tumpak III sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sesuai dan tidak cocok dengan batas-batas tanah yang sesungguhnya di lapangan, antara lain yaitu :

Batas tanah sebelah Utara keseluruhannya adalah dengan Bandar Air, sesudah Bandar Air barulah kemudian dengan tanah Reni, Sartuni, Irsal, tanah kaum Dt. Majo Bosa dan objek perkara Tumpak II. Jadi sawah Reni adalah sawah dibalik Bandar (tidak berbatas langsung dengan objek perkara), serta berbatas dengan tanah Tergugat I s/d IV, Dt. Majo Bosa, Irsal dan Syartuni;

Kemudian terhadap Batas tanah sebelah Selatan, selain berbatas dengan tanah Mulyadi, S.T., (Tergugat 15), adalah juga berbatas dengan tanah Bujang Ipin dan Jalan;

Selanjutnya tentang Objek Gugatan yang menggugat "Jalan" di sebelah Selatan objek perkara Tumpak III sebelum tanah perumahan Mulyadi, S.T., (Tergugat 15), panjang tanah atau Jalan yang disebutkan Para Penggugat dalam dalil gugatan sepanjang ± 91 (sembilan puluh satu) meter adalah tidak benar, karena yang akan diberikan/diserahkan kepada Tergugat 15 hanya sepanjang ± 40 (empat puluh) meter bukan ± 91 (sembilan puluh satu) meter;

Tanah yang berupa Jalan menurut Hukum Perdata Materil "tidak bisa disatukan" dengan tanah kering atau tanah basah lainnya, karena sudah berbeda fungsi, tujuan dan pemanfaatannya atau kegunaannya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 mendalilkan bahwa yang menjadi objek perkara tanah Tumpak IV adalah setumpak tanah kering/tanah parak yang keseluruhannya diperkirakan



luasnya $\pm 19.000 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Tanah Caltex;
- Selatan : berbatas dengan Batang Harau;
- Barat : berbatas dengan Tanah Dt. Sinaro Tonggo dan Bandar Air, disebaliknya tanah Penggugat (Objek Perkara Tumpak III);
- Timur : berbatas dengan Tanah Mulyadi;

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah *Obscuur Libel* karena objek yang disengketakan tidak jelas, karena salah luas dan salah batas-batasnya;

Bahwa luas tanah Objek Perkara Tumpak IV adalah seluas 21.360 m^2 (dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) sesuai dengan Peta Bidang Tanah tanggal 20 Juni 2013 Nomor 556/2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat bukan $\pm 19.000 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu meter persegi);

Bahwa batas-batas tanah objek perkara tumpak IV sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sesuai dan tidak cocok dengan batas-batas tanah yang sesungguhnya di lapangan, antara lain yaitu :

Batas tanah sebelah Utara keseluruhannya adalah dengan Bandar Air Bendungan dan tanah Darmijas (Pensiunan Karyawan PT. Caltex), tidak dan bukan berbatas dengan tanah Caltex sebagaimana yang dinyatakan dan didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, sesudah Bandar Air Bendungan barulah kemudian dengan tanah Bujang Ipin dan objek perkara tumpak III;

Kemudian terhadap Batas tanah sebelah *Barat*, adalah berbatas dengan tanah Marhayati, Bandar Air Bendungan dan sesudah Bandar Air Bendungan barulah dibaliknya tanah Mulyadi, ST (Tergugat 15);

3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 mendalilkan bahwa yang menjadi objek perkara tanah Tumpak VI adalah setumpak tanah kering/tanah parak berikut di atasnya berdiri 1 (satu) buah pondok kayu, 1 (satu) buah kandang kambing terbuat dari kayu beserta tanah basah/tanah sawah sebanyak ± 4 (empat) piring sawah besar dan kecil yang keseluruhannya diperkirakan luasnya $\pm 7.600 \text{ m}^2$ (tujuh ribu enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sawah Penggugat (Dt. Sinaro Mudo);
- Selatan : berbatas dengan Sawah Penggugat (Dt. Sinaro Mudo) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Marhayati;

- Barat : berbatas dengan Sawah Penggugat (Dt. Sinaro Mudo) dan Bandar air di sebaliknya sawah Penggugat (objek perkara Tumpak V);
- Timur : berbatas dengan tanah Syartuni (orang Caltex) dan tanah Dt. Sinaro Sati;

Bahwa batas-batas tanah Objek Perkara Tumpak VI sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sesuai dan tidak cocok dengan batas-batas tanah yang sesungguhnya di lapangan, antara lain yaitu:

Batas tanah sebelah Utara adalah dengan Tanah parak Nuran, Tanah parak Azman Dt. Pucuak dan Bandar Air. Dan tidak ada berbatas dengan Sawah Penggugat (Dt. Sinaro Mudo) sebagaimana yang dinyatakan dan didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Kemudian terhadap Batas tanah sebelah Selatan, adalah berbatas dengan sawah pribadi Penggugat 2 (bukan tanah pusaka tinggi), sawah kaum Dt. Sinaro Tonggo yang dikuasai atau digarap oleh Marhayati;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 menentukan bahwa :

"Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

(dalam perkara Tanao alias Duanna Nuadin lawan Mustafa, dengan susunan majelis: 1. Prof. K. Sardjono, S.H., 2. D.H. Lumbanradja, S.H., 3. Sri Widodo Wiratmo Soekito, S.H.);

Berdasarkan Eksepsi yang Para Tergugat ajukan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau NO. karena pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*) dimana surat-surat pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah sebagai dasar alas hak permohonan Penegasan Hak dibenarkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Sarilamak diketahui dan dibuatkan Surat Keterangan tentang pemilikan tanah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir oleh Wali Nagari Sarilamak. Maka Ketua Kerapatan Adat Nagari Sarilamak, Wali Nagari Sarilamak seharusnya ikut menjadi Tergugat/ikut digugat dalam perkara ini, oleh sebab itu adalah adil dalam hal ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan ini “tidak dapat diterima. *niet onvankelijk verklaard* (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2014/PN. tanggal 28 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 sebagai anggota kaum dalam kaumnya;
- Menyatakan seluruh objek perkara tumpak I s/d VI adalah sah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Sinaro Mudo;
- Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang menyerahkan penggarapan objek perkara tumpak I kepada Tergugat 5, 6, 7 dan Tergugat 8 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang menyerahkan penggarapan 1 (satu) piring sawah pada objek perkara tumpak III kepada Tergugat 11 dan 1 (satu) piring sawah kepada Tergugat 12 serta menyerahkan penggarapan sebagian tanah kering tumpak III kepada Tergugat 12, 13 dan 14 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan pembuatan sertifikat hak milik atas objek perkara tumpak IV melalui Turut Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Ukur atas objek perkara tumpak IV atas nama Tergugat I tanggal 20 Juni 2013 Nomor 654/2013 tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Surat Ukur tanggal 20 Juni 2013 Nomor 654/2013 tercatat atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas objek perkara tumpak IV, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat 4 yang menyerahkan penggarapan 2 (dua) piring sawah pada objek perkara tumpak V dan 1 (satu) piring sawah pada

Halaman 21 dari 32 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara tumpak VI kepada Tergugat 16 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

- Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, dan 16 untuk mengosongkan seluruh objek perkara tumpak I s/d VI dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan selanjutnya menyerahkan kembali seluruh objek perkara tersebut kepada Para Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang telah diperhitungkan sejumlah Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I s/d XVII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 1/PDT/2015/PT.PDG tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/d XVII/Pembanding I s/d XVII pada tanggal 19 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d XVII/Pembanding I s/d XVII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d XVII/Pembanding I s/d XVII tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I dan II pada tanggal 21 April 2015;

Kemudian para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d XVII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 6 yang pada intinya menyatakan “menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding melalui kuasa Hukumnya hanya bersifat pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi”, adalah pertimbangan tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar asas putusan, yaitu berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana dimaksud Pasal 178 HIR/189 R.Bg. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya langsung menyimpulkan bahwa memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding hanya bersifat pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa sama sekali mempertimbangkan dan menilai bantahan serta alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam Memori Banding tanggal 17 Desember 2014;
 - b. Dalam Memori Banding tanggal 17 Desember 2014, Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan sebanyak 6 (enam) alat bukti tambahan berupa Surat Bukti T1 s/d 17-35 sampai dengan T1 s/d 17-40, terdiri dari :
 1. Fotokopi Akta Notaris Surat Pernyataan tentang Hal Yang Sebenarnya Nomor 111 atas nama Idrus Dt. Sinaro Mudo yang dinyatakan dihadapan Muhammad Ishaq, S.H., Notaris di Padang pada tanggal 26 Nopember 2014, bermaterai cukup dan diberi tanda T1 s/d 17-35;
 2. Fotokopi Surat Pernyataan Idrus Dt. Sinaro Mudo, yang dibukukan dan didaftar oleh Muhammad Ishaq, S.H., Notaris di Padang, Nomor

Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1541/SBTB/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014, bermaterai cukup dan diberi tanda T1 s/d 17-36;

3. Fotokopi Akta Notaris Surat Pernyataan tentang Hal Yang Sebenarnya Nomor 112 atas nama Idrus Dt. Sinaro Mudo yang dinyatakan dihadapan Muhammad Ishaq, S.H., Notaris di Padang pada tanggal 26 Nopember 2014, bermaterai cukup, diberi tanda T1 s/d 17-37;
 4. Fotokopi Akta Notaris Surat Pernyataan tentang Hal Yang Sebenarnya Nomor 16 atas nama Zul Amri yang dinyatakan dihadapan Silvana Monika, S.H.M.Kn, Notaris di Kota Payukumbuh pada tanggal 9 Desember 2014, bermaterai cukup, diberi tanda T1 s/d 17-38;
 5. Fotokopi Akta Notaris Surat Pernyataan tentang Hal Yang Sebenarnya Nomor 17 atas nama Saiyar yang dinyatakan dihadapan Silvana Monika, S.H.M.Kn, Notaris di Kota Payukumbuh pada tanggal 11 Desember 2014, bermaterai cukup, diberi tanda T1 s/d 17-39;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Kebulatan Kaum pada tanggal 16 Agustus 1997, bermaterai cukup, diberi tanda T1 s/d 17-40;
- c. Alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*. Apabila dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, maka akan terbukti objek perkara *a quo* adalah harta pusaka tinggi kepunyaan (hak milik) dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV, sekaligus akan membantah pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan seluruh objek perkara tumpak I s/d VI adalah sah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Sinaro Mudo;

Berdasarkan alasan di atas, maka jelas dan terang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*), karena tidak seksama dan tidak rinci menilai serta mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, dalam hal ini adalah berupa 6 (enam) alat bukti tambahan yang telah diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dalam Memori Banding tanggal 17 Desember 2014. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* harus dibatalkan, karena bertentangan dengan Pasal 178 HIR/189 R.Bg, serta dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2461 K/SIP/1984 yang

Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2015



menyatakan “putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434 K/SIP/1986 yang menyatakan “Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan tergugat dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/SIP/1972 yang menyatakan “putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan mengenai alat bukti dan nilai-nilai kekuatan pembuktian”;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 6 yang pada intinya menyatakan “pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding” adalah pertimbangan tidak berdasar hukum, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak berdasarkan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*) yang memenuhi syarat formil dan materil serta mencapai batas minimal pembuktian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambilalih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tentang eksepsi adalah saling bertentangan (kontradiksi), yaitu :

- Kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 61 yaitu disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama mengakui Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak mencantumkan Petitum gugatan angka 18 dalam posita gugatannya. Akan tetapi disisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai eksekutorial yang terkandung dalam Petitum angka 18 adalah wujud kepastian hukum yang harus ada dalam setiap penyelesaian sengketa perdata khususnya sengketa hak milik. Sedangkan dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Seharusnya apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan Petitum angka 18 gugatan Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah Petitum yang harus ada dalam sengketa



perdata khususnya sengketa hak milik, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah menerima eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, karena telah terbukti Petitum angka 18 Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak sejalan dengan dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sehingga menurut hukum gugatan Para Terbanding harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

- Kontradiksi luas dan batas-batas tanah objek perkara *a quo*, yaitu disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama mengakui berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas-batas dan luas yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi. Akan tetapi disisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat masih dapat ditolerir dan tidak serta merta mengakibatkan gugatan menjadi kabur sehingga dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Padahal dengan tidak jelasnya objek perkara dan kelirunya batas-batas objek perkara telah menimbulkan konsekuensi hukum bahwa gugatan Para Terbanding kabur (*obscuur libel*);

b. Dalam Pokok Perkara

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada prinsip pembuktian dengan tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, baik alat bukti berupa surat-surat bukti maupun berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Penggugat;
Dalam persidangan perkara *a quo*, Para Tergugat telah mengajukan 34 (tiga puluh empat) surat bukti, yaitu T1 s/d 17-1 sampai dengan T1 s/d 17-34, tetapi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* hanyalah 1 (satu) surat bukti, yaitu T1 s/d T17-1. Sedangkan Para Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) surat bukti, yaitu P-1 sampai dengan P-19, tetapi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* hanyalah 4 (empat) surat bukti, yaitu P-1, P-2, P-9 dan P-10. Begitu pula halnya dengan Turut Tergugat mengajukan 2 (dua) surat bukti, yaitu TT-1 dan TT-2, tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



dalam memutus perkara *a quo*;

Dalam persidangan perkara *a quo*, Para Tergugat telah menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi, tetapi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, hanyalah 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Para Penggugat telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi, tetapi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* hanya 6 (enam) orang saksi. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam memutus perkara *a quo*, maka telah mengakibatkan tidak jelasnya nilai kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Para Penggugat. Apakah memenuhi syarat formil dan materil serta mencapai batas minimal pembuktian atau tidak. Oleh karenanya, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka telah mengakibatkan putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/SIP/1972 yang secara tegas menyatakan "putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan mengenai alat bukti dan nilai-nilai kekuatan pembuktian";

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan objek perkara adalah benar harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Sinaro Mudo adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*), karena apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan memperhatikan secara seksama dan teliti surat bukti T1 s/d 17-1 tentang ranji keturunan Pembanding I, II, III dan IV yang telah ditandatangani oleh Idrus Dt. Sinaro Mudo sebagai Mamak Kepala Kaum, maka terbukti antara Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dengan Para Terbanding adalah sekaum dan sepenghulu, yaitu Dt. Sinaro Mudo, akan tetapi tidak seranji/seketurunan dan tidak seharga sepusaka. Berdasarkan surat bukti T1 s/d 17-1 juga terbukti bahwa Idrus Dt. Sinaro Mudo sebagai Mamak Kepala Kaum telah mengakui keturunan/keluarga dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV termasuk Nenan Dt. Sinaro Mudo



yang merupakan mamak dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV yang pertama kali memegang gelar (Soko) Dt. Sinaro Mudo dalam kaum Dt. Sinaro Mudo. Bukti ini dikuatkan oleh keterangan saksi Musrika Dt. Gindo Majo Bosa dan Afrizal Muhammad Dt. Rajo Bosa, serta surat bukti T1 s/d 17-40 yang secara tegas telah membuktikan bahwa pengangkatan Idrus Dt. Sinaro Mudo sebagai Mamak Kepala Kaum pada tanggal 16 Agustus 1997 adalah berdasarkan kesepakatan/persetujuan dari keluarga dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV, yaitu Lina, Damunir, Edi, Jusmaili, Refni, Tuti Harna, Nofrita, Burhanidal, Muharnis, Zulfeni dan Mila Harifa;

Sedangkan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV yang telah diakui sendiri oleh Idrus Dt. Sinaro Mudo sebagai Mamak Kepala Kaum, yang merupakan mamak kandung dari Para Terbanding, sekaligus adik kandung dari Terbanding II (vide surat bukti T1 s/d 17-35) dengan secara tegas menyatakan “benar seluruh harta pusaka tinggi kaum Dt. Sinaro Mudo yang dikuasai oleh keluarga kami sekarang, termasuk yang dikuasai dan digugat oleh kakak saya bernama Nurdaina dan kemenakan saya bernama Herinaldi dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Tjp, adalah harta pusaka tinggi kepunyaan (milik) keluarga Munir keturunan Puti Nilam, Puti Baiman, Maiyah, Lina dan Tama, sebagai pemilik yang sah gelar (Soko) Dt. Sinaro Mudo dalam persukuan Pauh Kenagarian Sarilamak”. Bahkan pengakuan dari Idrus Dt. Sinaro Mudo tersebut, juga diketahui dan disetujui oleh Mamak Kepala Kaum Persukuan *Pauh, Kaampek Suku Kenagarian Sarilamak, Pucuk Adat Kenagarian Sarilamak* dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sarilamak (vide surat bukti T1 s/d 17-36) serta diperkuat pula oleh keterangan Saiyar (vide surat bukti T1 s/d 17-39) yang secara tegas menyatakan “benar pada waktu itu, saya mendengar langsung pembicaraan antara mamak saya Ahmad gelar Dt. Sinaro Sati dengan Lina (Alm) yang menerangkan tentang harta pusaka tinggi, baik berupa tanah kering maupun tanah basah yang terletak di Kobun, Ujuang Bukik Pauh, Rawang Dalam, Tanjung Paga, dan Lakuang, yang semuanya pada waktu itu dikuasai oleh Ramian dan Nuramah adalah hak milik dari Lina keturunan Puti Nilam, Puti Baiman dan Maiyah”. Oleh karena



surat bukti T1 s/d 17-35, T1 s/d-17-37 dan T1 s/d 17-39 adalah merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris, serta surat bukti T1 s/d 17-36 dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris, maka memiliki nilai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna untuk menyatakan bahwa objek perkara tumpak I s/d VI adalah harta pusaka tinggi milik Para Tergugat/Para Pemanding/Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV keturunan Puti Nilam, Puti Baiman, Maiyah, Lina dan Tama;

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tentang perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat/Para Pemanding/Para Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan tidak berdasarkan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*), karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, karena dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, baik dalam Posita maupun Petitum sama sekali tidak mencantumkan kerugian dan tuntutan ganti kerugian sebagai konsekwensi hukum dari tuntutan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, yang terdiri dari unsur adanya perbuatan melanggar hukum, unsur membawa kerugian kepada orang lain dan unsur mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan perkara *a quo* secara tegas menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Disamping itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga saling bertentangan (kontradiksi), karena disatu sisi mengakui dan menyatakan "semua perbuatan melawan hukum yang disangkakan oleh Para Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat tidak seluruhnya terbukti dalam perkara ini". Akan tetapi disisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan "seluruh bentuk perbuatan hukum di atas objek perkara tumpak I s/d VI, baik itu penyerahan penggarapan, peminjaman, gadai, jual beli, atau pengajuan permohonan sertifikat yang dilakukan oleh Para Tergugat atau pun



pihak lain, harus dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum”;

Padahal apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyatakan tidak seluruh perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi terbukti dalam perkara ini, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lagi mempertimbangkan dan menyatakan seluruh perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena menurut hukum hanya perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang terbukti saja yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*), karena tidak berdasarkan hukum dan saling bertentangan (kontradiksi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 April 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 28 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Para Penggugat, penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa persetujuan Penggugat I sebagai mamak kepala waris sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu putusan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang



bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUNIR, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUNIR, 2. JUSMAILI, 3. TUTI HARMA, 4. SUARDI, 5. AJIR, 6. MUNIRFADRIANTO Pgl. DERI, 7. MUSTAFA Pgl. MUS, 8. SYAMSIWAR Pgl. UWAR, 9. TITI, 10. NENI Pgl. PUNEN, 11. OTNIFIRDAUS Pgl. OT, 12. INAR MULIA Pgl. INAR, 13. RUSDI MANTO, 14. AMAN, 15. MULYADI, S.T., M.E., 16. MEDI Pgl. EDI, 17. SYAMSI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d XVII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai..... : Rp 6.000,00
2. Redaksi..... : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00
- Jumlah..... : Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003